
PERAN PSIKOLOGI DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Gantina Komalasari

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Email: gantina_komalasari@yahoo.com

Abstract

According to UNDP report in 2007, Indonesia Human Development Index was ranked 108, that is behind Vietnam. One of government's efforts to improve the Human Development Index is by making policy on the national examination. Based on the facts, the national examination regarded as a source of stress by students, parents, teachers, school principals, and even the government. This situation often leads to the occurrence of anxiety. Therefore, the role of the psychologist is needed to overcome these problems. Psychologist can use mixed methods research design to analyze anxiety in the face of national examination, the various factors of anxiety, a variety of behaviors that arise due to anxiety, and the efforts made to overcome anxiety. Thus, these results can be used to develop psychological interventions aimed to overcome anxiety about the national examination. If students do not have anxiety, they can show their full potential and achieve national education standards. Thus, it is expected to increase Indonesia's rank in Human Development Index.

Keywords: role of psychologist, national education standards

Merujuk pada laporan UNDP pada 27 November 2007 Human Development Index (HDI) Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0.728. Indonesia berada pada peringkat 108 dunia dan masih di bawah Vietnam. Walaupun demikian, bila ditelaah berdasarkan laporan *Millennium Development Goals* tahun 2008 tentang pencapaian tujuan kedua, yaitu Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua pada tahun 2015, maka diketahui bahwa untuk negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia berada pada kategori high enrollment. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi di SD sebesar 94.7%, sekalipun angka kelulusan hanya 77%. Di samping itu, persentase melek huruf di Indonesia untuk penduduk usia 15-24 tahun mencapai 99.4%.

Sebagai negara besar yang sudah lama merdeka dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, kondisi ini adalah sesuatu yang paradoks. Dengan segala potensi yang dimiliki, secara ideal semestinya Indonesia berada pada level yang tinggi dalam HDI. Keadaan inilah yang melatarbelakangi keinginan pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM melalui pendidikan. Salah satu kebijakan yang dilahirkan untuk mendorong peningkatan pendidikan adalah

pemberlakuan UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Pasal 6 mengungkapkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 1 mengungkapkan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 35 ayat 1 dan ayat 3 tentang standar nasional pendidikan yang menyatakan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Untuk menetapkan pencapaian kualifikasi lulusan secara nasional dilakukan melalui penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui pelaksanaan UN yang objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 66 ayat 1 dan 2